

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS)**

Brian Dananjaya
Politeknik Imigrasi
Email : briandananjaya66@gmail.com

Lidya Marsaulina
Politeknik Imigrasi
Email: lidyams@supermail.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum WNI yang bekerja di luar negeri dari perspektif hukum domestik dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan masalah hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat internasional, dengan fokus pada prostitusi yang melibatkan perempuan dan anak. Seiring berjalannya waktu, perkembangan jaman dan meningkatnya permintaan, perdagangan manusia tidak lagi di bidang prostitusi, tetapi juga digunakan dalam bentuk kerja paksa, perbudakan, dan penjualan organ tubuh. Untuk mengatur perlindungan pekerja migran, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Kasus No. 45/158 di New York pada tanggal 18 Desember 1990 yang menjadi payung hukum dengan dikeluarkannya. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Permasalahan tenaga kerja migran yang berada di luar negeri saat ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia sebagai jaminan bahwa tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa terlaksanakan. Perlindungan berupa payung hukum dari Indonesia maupun badan hukum Indonesia di luar negeri menjadi factor penting sebagai pendukung untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja migran. Dengan kiblat kepada hukum internasional dan nasional, Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perlindungan ini secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan, Migrasi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection of Indonesian citizens working abroad from the perspective of domestic law and international law. The research method used is descriptive research methods and qualitative analysis techniques. The results obtained from this study indicates that human trafficking is a growing human rights problem in the international community, with a focus on prostitution involving women and children. Over time, changing times and increasing demand, human trafficking is no longer only in the field of prostitution, but also used in the form of forced labor, slavery, and the sale of organs. To regulate the protection of migrant workers, the United Nations General Assembly passed Case No. 45/158 in New York on December 18, 1990 which became the legal umbrella by issuing it. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. The problem of migrant workers working abroad is currently a special concern of the Indonesian government as a guarantee that the state's goal is to protect the entire nation carried out. Protection in the form of a legal norm from Indonesia and legal entities abroad is an important factor to support the protection of migrant workers. With the direction of international and national law, Indonesian governments puts out every effort to carry out legal protection optimally.*

Keywords: Legal Protection, Migration, Human Rights

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi merata di seluruh dunia memberikan dampak yang cukup besar bagi negara-negara di dunia. Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara terkena dampak yaitu pergerakan orang dari suatu wilayah negara ke negara lainnya, khususnya seperti migrasi warga negara. Migrasi yang terjadi di beberapa negara yang dilakukan oleh warga negara tersebut memiliki banyak alasan yang beraneka ragam seperti alasan ekonomi, menghindari dari konflik negara, mencari pendidikan, dan bencana alam. Keadaan yang terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk diatas rata-rata menimbulkan masalah sosial yang dimana kondisi di Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan dan membuat banyak orang atau warga Indonesia berstatus pengangguran.

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang diatas rata-rata, maka banyak orang atau masyarakat yang melakukan migrasi dengan dorongan dari beberapa faktor yang sudah dibahas seperti diatas. Kejadian ini menjadi salah satu pendukung mengapa orang melakukan human mobility, dimana seseorang akan melakukan perpindahan atau pergerakan tidak hanya tertuju kepada daerah atau negara lain, akan tetapi bisa juga menuju ke banyak negara, tergantung dari motif dan tujuan yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Kejadian seperti tersebut dalam perkembangannya bisa dilihat bahwa pergerakan seseorang yang melakukan perpindahan tersebut tidak selalu terjadi karena di dorong oleh kehendak pribadi, melainkan juga mengarah kepada kepentingan atau tujuan dari sebuah kelompok atau golongan tertentu untuk memenuhi sebuah misi atau motif dan tujuan untuk mencari sesuatu yang menguntungkan bagi kelompok tersebut, dengan tujuan baik maupun tidak baik, sehingga perpindahan atau pergerakan yang dilakukan memiliki pola atau pattern tertentu yang sudah direncanakan oleh kelompok atau golongan tersebut. Pola atau motif ini harus di waspadai oleh sebuah daerah atau negara sebagai bentuk respon untuk menanggapi pergerakan manusia yang terus meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan jaman atau globalisasi. Kegiatan pergerakan manusia yang terjadi seperti ini biasa disebut sebagai migrasi¹

Pekerja migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau sedang bekerja, menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak penjajahan Belanda, Indonesia telah melakukan imigrasi tenaga kerja ke luar negeri, kini trend orang yang bekerja di luar negeri terus meningkat, dan negara pemukiman kembali semakin beragam, termasuk berbagai jenis pekerjaan. Tenaga kerja di Indonesia bukan lagi laki-laki, tapi perempuan, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Migrasi tenaga kerja biasanya diartikan sebagai perpindahan lintas batas orang yang mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui cara-cara resmi (legal) atau tidak resmi (ilegal), baik difasilitasi atau tidak, tenaga kerja secara tidak langsung berkontribusi pada perekonomian negara pengirim dan tujuan. Salah satu bidang di mana sektor ekonomi Indonesia bekerja sama dengan negara lain adalah sektor tenaga kerja, Indonesia membutuhkan dan menerima tenaga kerja asing. Di saat yang sama, Indonesia juga turut serta mengirimkan tenaga kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia Rantau adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah.

Tujuan utama orang bekerja di luar negeri dan bekerja di sini adalah untuk mendapatkan banyak penghasilan. Dengan iming-iming penghasilan yang besar, orang mulai berbondong-bondong bekerja di luar negeri, mengejar impiannya, serta menikmati kehidupan dan kehidupan yang lebih baik. Pemicu lainnya adalah sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Ribuan orang menempati berbagai pekerjaan, yang tidak memberikan kesempatan bagi angkatan kerja berikutnya.

Pembatasan lowongan kerja di negara ini membuat banyaknya WNI atau TKI yang mencari kerja di luar negeri melalui jalur resmi maupun tidak resmi bukan menjadi masalah bagi mereka yang ingin mencari uang di dalam negeri. Banyaknya tenaga kerja Indonesia atau yang bekerja

¹ Ferry Tri Ardiansyah, "Cegah dan Tangkal" dalam buku Imigrasi Di Batas Imajiner, Tangerang, Cerpen C Th. 2016, hlm. 1.

di luar negeri menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia gagal memberikan solusi terhadap pengangguran dan kesejahteraan rakyat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan Migrasi Internasional meningkat?
- b. Bagaimana peran negara sebagai subjek utama Hukum Internasional dalam melindungi Tenaga Kerja Migran Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penelitian yang membahas tentang Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normative, yakni dengan menggunakan kajian serta analisis data sekunder yang utamanya menggunakan bahan-bahan hukum tertentu yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan adalah Metode Kualitatif, data yang dikumpulkan serta digunakan merupakan data primer yang didapat dan diperoleh langsung pada sumbernya.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

C. PEMBAHASAN

Hukum internasional adalah istilah pertama yang diciptakan oleh Jeremy Bentham. Hukum internasional diartikan sebagai hukum domestik atau internasional dan mempunyai pengertian yang berbeda dengan hukum internasional independen atau disebut hukum konflik. Hukum perdata internasional adalah aturan dan regulasi yang mengatur hubungan sipil-militer lintas batas. Singkatnya, undang-undang yang mengatur hubungan hukum perdata antara pihak-pihak hukum, masing-masing tunduk pada hukum domestik (domestik) yang berbeda.

Migrasi global didefinisikan sebagai bentuk migrasi melintasi semua batas negara dan budaya. Disajikan informasi penting yang menggambarkan migrasi global sebagai proses migrasi yang meliputi wilayah migrasi, tempat migrasi berlangsung, dan keinginan untuk tinggal di sana. Bergantung pada sifat pelaku atau migran, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendefinisikan migran internasional sebagai orang yang telah tinggal di luar negeri setidaknya selama satu tahun. Migrasi merupakan salah satu bentuk migrasi yang dipilih oleh banyak orang. Migrasi biasanya terjadi antara pedesaan dan perkotaan di wilayah tersebut, karena setidaknya masyarakat bekerja sebagai petani di setiap desa.

1. Jenis Migrasi Internasional

Migrasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Migran permanen (residen): termasuk pekerja migran, dan keluarganya yang kemudian menyusul mereka.
- b. Pekerja kontrak sementara: umumnya tidak berpendidikan atau setengah berpendidikan / terlatih tinggal di negara penerima untuk jangka waktu tertentu, biasanya dua tahun.
- c. Tenaga profesional dengan izin tinggal sementara: yaitu tenaga terdidik / terlatih yang berpindah dari satu negara ke negara lain, biasanya sebagai tenaga ahli, staf, atau karyawan organisasi internasional atau perusahaan multinasional.
- d. Migran ilegal (klandestin): mereka yang masuk dan tinggal di negara penerima tanpa dukungan dokumen dan izin dari pihak berwenang.
- e. Pencari suaka: mereka yang masuk ke negara lain dengan mengajukan izin tinggal atas dasar ketakutan akan hukuman karena etnis, agama, politik, keanggotaan organisasi, dll.

- f. Pengungsi: yaitu mereka yang diakui sebagai pengungsi sesuai dengan persyaratan Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Perang saudara dan penindasan adalah penyebab utama pengungsi sejati.

2. Faktor Peningkat Migrasi Internasional

a. Faktor sosial

Ketika dilihat dari perubahan sosial, ekonomi dan budaya, mereka adalah perubahan dan perubahan dan kebiasaan, yaitu, pengetahuan tentang karakter dan perilaku yang disetujui. Penting Anda ingin pergi ke luar negeri, kulit, tetapi dijelaskan oleh setidaknya keluarga yang didasarkan pada pengiriman dan tempat yang tersedia. Kembali merupakan sumber penting dari pendidikan dan keluarga yang digunakan dengan baik untuk kebijakan dan alasan keluarga superior.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. Ada faktor-faktor seperti status sosial ekonomi keluarga dan motivasi yang lebih baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menentukan kinerja seseorang.

c. Faktor Ekonomi

Sebagian besar alasannya ekonomis, tergantung alasan orang pindah ke luar negeri. Artinya, dapatkan lebih banyak upah agar mereka bisa membantu memperbaiki kondisi kehidupannya. Dengan bekerja di luar negeri, para migran bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan kerabat mereka

Migrasi internasional dapat berdampak positif pada negara tujuan, negara asal dan migran serta keluarganya. Bagi negara tujuan, kehadiran para migran ini dapat mengisi segmen lapangan kerja yang ditinggalkan penduduk setempat karena tingkat kemakmuran negara yang semakin meningkat. Bagi negara asal, remitansi merupakan sumber pendapatan devisa dari penyelesaian hasil kerja migran di luar negeri. Bagi para migran, kesempatan ini merupakan pengalaman internasional dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mengenal disiplin kerja di lingkungan yang berbeda. Bagi keluarga migran, ini merupakan sumber penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Bank Dunia (2016), Indonesia merupakan salah satu negara penerima remitansi terbesar ke-4 di dunia dengan total remitansi yang masuk mencapai Rp 62 triliun selama semester pertama tahun 2016, namun pada tahun 2018 Indonesia menempati urutan ke-10. Sebagian besar remitansi berasal dari tenaga kerja Indonesia di tiga negara, yakni Malaysia, Arab Saudi, dan Hongkong. Ketiga negara tersebut memiliki pangsa TKI yang sangat dominan dibandingkan dengan negara lain (BNP2TKI, 2015)². Akibat eksistensi internasional, survei lain yang muncul adalah perdagangan manusia sebagai isu yang sangat krusial dalam dunia politik tahun 1990-an. Mereka yang sangat prihatin dengan masalah perdagangan manusia, khususnya feminis dan organisasi hak asasi manusia, menunjukkan bahwa perdagangan manusia, khususnya perdagangan seks, semakin meningkat sebagai masalah internasional, yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang sangat banyak bentuknya. perhatian. dan perhatian. aksi internasional. Tingginya kehadiran pekerja tidak berdokumen juga memicu munculnya isu dan kasus baru di dunia internasional, sehingga masalah perdagangan manusia semakin meluas, mendunia dan terus mengalami peningkatan jumlah kasus pertahun. Hal inilah yang menjaga arus perdagangan manusia di setiap negara, terutama negara berkembang.

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam atau lintas batas negara. Kemunculan yang dikelola oleh manusia ini terjadi pada kondisi masyarakat yang rentan, yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong lemah. Banyak kasus bisnis terhadap perempuan dan anak didasarkan pada alasan bahwa perempuan dalam keluarga bukan kepala rumah tangga yang

² Ariyani, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remitansi Migran Internasional Di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2019

dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga, kesulitan mencari pekerjaan dan kemiskinan atau masalah ekonomi menjadi alasan utama perdagangan manusia terus meningkat. , tingkat pengetahuan yang rendah, alasan kebutuhan ekonomi yang cukup sulit dibedakan dari gaya hidup konsumtif dan materialisme, kurang memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan, dan tidak memiliki keterampilan yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas *pacta sunt servanda*, karena Indonesia telah tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana jika suatu negara telah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa maka negara tersebut harus mengikuti atau mentaati aturan yang ada dalam perjanjian tersebut. Mengenai human trafficking yang lebih dikenal dengan Human Trafficking atau perdagangan orang telah diatur dalam hukum internasional (Windradi & Wahyuni, 2018), tertuang dalam Protokol Palermo, dan telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi Protokol ini dengan membuat komitmen yang baik yang harus melindungi dan menjaga bangsa Indonesia dengan segala upaya yang diperlukan bahkan bekerjasama dengan negara lain guna menciptakan situasi aman di masing-masing negara³.

Hubungan internasional merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh dunia dalam globalisasi ini karena banyak kejahatan internasional yang jelas tidak dapat ditangani oleh satu negara tanpa kerjasama dengan negara lain. Tidak ada negara yang dapat hidup sendiri tanpa bekerjasama dengan negara lain, bahkan dengan bekerjasama dengan negara yang pada awalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan warganya karena tidak tersedia di negara tersebut namun dengan bekerjasama dengan negara lain kebutuhan yang kurang tersebut dapat terpenuhi.

Tujuan penyelenggaraan kerja sama atau hubungan internasional antara lain:

1. Dapat mewujudkan saling pengertian antara satu negara dengan negara lain, atau antar negara.
2. Meningkatkan perekonomian di setiap negara.
3. Dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam negeri

Kesepakatan internasional dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan dengan negara pembuat kesepakatan, selain itu negara yang melakukan kesepakatan internasional harus beritikad baik yang bertujuan untuk kesejahteraan negara. Perjanjian Kontrak Memosisikan suatu negara yang berada dalam yurisdiksi hubungan internasional, maka harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional di Indonesia juga diatur secara khusus dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Seputar UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diratifikasi Indonesia mulai dari regulasi PBB hingga UU No. 21 tahun 2007 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku dapat dijatuhkan oleh undang-undang yang berskala nasional saja (karena telah diratifikasi dalam bentuk peraturan nasional) dan hanya dapat dilakukan oleh negara yang menerima perdagangan manusia sedangkan korban dipulangkan ke negaranya. negara. asli. Tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun Protokol Palermo tahun 2000 tidak menemukan sanksi bagi pelaku kejahatan perdagangan orang, hal ini dikarenakan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan perspektif negaranya masing-masing mengenai kejahatan tersebut, secara umum dapat ditambahkan lebih banyak aturan. rincian dalam pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia. Dalam undang-undang tentang perdagangan orang di Indonesia, batasan kejahatan terhadap perdagangan orang harus dikurangi secara drastis, dan jika memungkinkan segera dihancurkan sampai ke akarnya⁴

³ Ariella Gita Sari, dkk. Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Journal Transparansi Hukum*, 2020.

⁴ Ibid.

Masyarakat harus memahami pemahaman yang jelas tentang kejahatan perdagangan manusia untuk mencegah kejahatan ini. Tindak pidana diatur dalam protokol berjerawat tetapi telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 21 tahun 2007 lebih detail dalam memberikan dan menjelaskan sanksi. Negara harus memberikan perlindungan bagi korban, namun selain itu negara harus memberikan perlindungan keamanan untuk mencegah segala kemungkinan, antara lain:

- a. Kembalikan korban ke tempat asal atau negara asalnya.
- b. Dalam proses perkara, korban terjamin perlindungan dan keselamatannya tetap aman, dengan tidak mengumumkan identitas korban kepada publik.
- c. Melakukan upaya pemulihan kondisi korban seperti semula dengan melakukan rehabilitasi pemulihan kesehatan fisik dan mental.
- d. Reintegrasi dan rehabilitasi korban. Reintegrasi, yaitu mempertemukan para korban dengan keluarga dan lingkungan asalnya.
- e. Restitusi atau kompensasi bagi pelaku yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan.
- f. Pemberian pemahaman, pendidikan, ekonomi, agar korban tidak terjerumus lagi dalam kejahatan ini

Masalah lain yang terkandung dalam peraturan ini adalah tidak adanya definisi eksploitasi seksual yang terkandung dalam pasal 1 angka 8, namun dengan pasal yang sama terdapat pula makna perdagangan orang dengan prostitusi sehingga dapat menjustifikasi pelacur sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum. kejahatan meskipun belum tentu tindakan. melanjutkan tindak pidana perdagangan manusia namun bisa saja orang tersebut memilih menjadi pekerja seks, hal ini secara tidak langsung mengkriminalkan perempuan⁵.

Payung hukum bagi pekerja migran yang bekerja lintas negara di mana pun mereka menjadi negara tujuan pekerja migran tetap tunduk pada konvensi internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui bagian dari organisasi ketenagakerjaan dunia yaitu ILO. Setiap negara pengirim migran harus menghormati dan berhak menerapkan prinsip kedaulatan teritorial, baik secara internal, eksklusif, maupun setara secara eksternal.

Di tingkat internasional, payung hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi tersebut dideklarasikan di New York pada 18 Desember 1990 dan disahkan pada 1 Juli 2003. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menandatangani konvensi pada 22 September 2004. Pekerja migran memiliki posisi penting karena telah memberikan kontribusi bagi bangsa. minat dalam kontribusi. valuta asing atau yang disebut dengan transfer uang. Pekerja migran memberikan banyak remitansi, yaitu antara 1 hingga 6 kali per tahun dengan jumlah total per transaksi sekitar 200-500 US \$.

Menurut Surtees, permasalahan yang terkait dengan pekerja migran antara lain: kekerasan, penyimpangan, pemalsuan dokumen, penyampaian informasi yang salah. Berbicara tentang pekerja migran Indonesia, permasalahan yang sering muncul adalah:

1. Kurangnya perlindungan.
2. Adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap pekerja migran.
3. Ancaman penjara sampai mati.
4. Relatif tingginya jumlah pekerja migran yang meninggal.
5. Sistem penempatan dan perlindungan negara pengirim bagi pekerja migran belum mengacu pada kesepakatan internasional.
6. Di luar negeri, majikan memiliki kekuasaan mutlak. Majikan biasanya menyimpan dokumen untuk menekan pekerja migran. Ketika pekerja migran melarikan diri dari majikannya, mereka menjadi ilegal dan dianggap melanggar hukum.

⁵ Ibid.

7. Banyaknya pekerja migran berarti negara penerima memiliki banyak pilihan untuk mempekerjakan pekerja migran yang lebih murah yang tidak menuntut terlalu banyak haknya.
8. Indonesia kesulitan mempengaruhi negara lain untuk melindungi pekerja migran.
9. Pemerintah kurang memperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran Indonesia.
10. Kebijakan yang ada menempatkan buruh migran sebagai komoditas perdagangan yang menjadi titik tolak berbagai pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran

Negara-negara yang tergabung dalam protokol Palermo menyatakan bahwa langkah-langkah efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, transit, dan tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, menghukum para pedagang, dan melindungi korban perdagangan, termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

3. Peran Negara sebagai Subjek Utama Hukum Internasional

Negara yang merupakan subjek utama hukum internasional dan juga memiliki posisi sebagai subjek hukum hak asasi manusia memiliki tanggungjawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagai salah satu bentuk untuk memajukan kehidupan seluruh umat manusia. Sebagai bentuk dari pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia yang dijalankan oleh negara-negara dibuktikan dengan berhasilnya masyarakat di sebuah negara memperoleh hak asasi nya yang dapat diperjuangkan melalui instrument hak asasi yang ada di negara tersebut.⁶

Dasar dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional memiliki beberapa instrument yang memuat tentang kewajiban manusia untuk menghormati dan melaksanakan nilai-nilai hak asasi. Instrument hak asasi manusia internasional memiliki beberapa prinsip yang fundamental seperti universal, kesetaraan, non-diskriminasi, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, saling berkaitan dan bergantung, dan tanggungjawab.⁷

Pada fokus nya dalam bentuk hak asasi yang bersifat kesetaraan, PBB membentuk ILO untuk memberikan kesetaraan untuk menciptakan peluang bagi perempuan serta laki-laki untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan produktif. Tujuan utama yang diusung oleh ILO adalah untuk mendeklarasikan hak-hak yang ada ditempat kerja, menciptakan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, memberikan peningkatan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, dan memperketat dialog sosial.⁸

Terkait dengan dunia kerja khususnya pekerja migran lintas negara, organisasi buruh dunia ILO dibawah naungan PBB sangat konsen untuk melindungi para tenaga kerja buruh migran seperti telah tertera dalam konvensi dengan empat butir diatas. Sehingga setiap negara anggota PBB sebagai negara pihak karena telah meratifikasi adalah wajib bertanggung jawab atas nama seluruh komunitas dunia negara – negara beradab sesuai prinsip-prinsip hukum negara masing-masing disertai dengan mentaati dan menerapkan prinsip universal juga menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial.⁹

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan kelima di dunia yang telah

⁶ Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1), 2017. hlm. 20-35.

⁷ Enny Soeprapto, Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups:Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation 2012). hlm.12.

⁸ Obokata, Tom. "The value of international law in combating transnational organized crime in the Asia-Pacific." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1, 2017. hlm. 39- 60.

⁹ Sitepu, Aldo Ingo. "Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: Al-Skeini and Others v. UK)." *Indonesian J. Int'l L.* 13, 2015. hlm. 353.

meratifikasi seluruh Konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi. Walaupun negara – negara telah meratifikasi konvensi ILO menyangkut tenaga kerja migran tersebut termasuk Indonesia, namun tetap menganut dan menerapkan prinsip ekstrateritorial non intervensi, yakni melarang negara ikut campur dalam urusan kedaulatan negara lain.

Menurut pandangan seorang pakar hukum dari Swiss bernama Emmerich de Vattel menghubungkan prinsip diatas dengan menyatakan bahwa : "Negara asing tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pemerintahan negara asing. Memerintah diri sendiri sesuai keinginan adalah atribut kemandirian. Suatu negara berdaulat tidak boleh diganggu oleh negara lain kecuali jika negara itu telah memberikan hak untuk campur tangan dalam urusan-urusannya".¹⁰

Protokol tentang Penyelundupan Migran tersebut diadopsi melalui Resolusi PBB A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, dimana sampai dengan juni 2012 tercatat 112 negara penandatangan dan 130 negara peserta. Dalam Preambul Protokol dijelaskan Negara Peserta (States Parties) menyatakan tindakan efektif (effective action) untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran baik dilakukan melalui darat, laut, maupun udara memerlukan pendekatan internasional komperhensif termasuk kerjasama, pertukaran informasi, dan upaya lain misalnya upaya sosial ekonomi baik pada tingkat nasional, regional dan internasional.¹¹

Indonesia saat ini telah mengesahkan protokol tersebut pada 16 Maret 2009 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 (UU1 5/2009) tentang *Pengesahan Protocol againts the Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Conventions againts Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara).¹² Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) Penegakan hukum secara internasional salah satunya di bidang penyelundupan migran di bidang ketenagakerjaan ada perkembangan baru, Lembaga Peradilan Pidana International (International Criminal Court / ICC) diberikan kewenangan baru oleh PBB melebar untuk menangani kejahatan transnasional bila negara tidak mampu atau tidak mau menanganinya, ICC menuntut serta menghukum pelaku-pelaku kejahatan seperti diatur diluar Pasal 5 dan Pasal 6 seperti kejahatan transnasional penyelundupan migran.

D. PENUTUP

Dengan adanya perlindungan dan dasar hukum yang jelas untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri untuk bekerja, pemerintah harus memberikan perhatian lebih. Migrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja migran juga harus lebih diperketat. Adanya payung hukum internasional yang menjamin ketenagakerjaan ini juga membuat negara-negara lain lebih berhati-hati dalam menerima tenaga kerja migran. Bahwa pengaturan menurut hukum nasional (Indonesia) bagi tenaga kerja migran lintas negara diatur dalam hukum positif seperti Undang – Undang Keimigrasian, Undang – Undang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Penyelundupan dan Pasal – Pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan pengaturan secara hukum internasional diatur oleh konvensi – konvensi PBB dengan penjabaran melalui konvensi ILO – berupa berbagai aturan multilateral – unilateral – bilateral di bidang perlindungan migran antar negara, lintas negara. Menyangkut perlindungan hukum bagi warganya yang berimigran ke luar negeri / lintas wilayah antar negara bahwa negara asal migran tetap mengembang tanggung jawab perlindungan hukum atas warganya sejauh diperkenankan oleh primat – primat hukum internasional dengan menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial terhadap negara pihak yang kena efek dari adanya pelanggaran yang dilakukan migran negara asal.

¹⁰ Ronald Dworkin, Justice For Hedgehogs (Belknap Press 2011). hlm. 39.

¹¹ Enny Soeprpto, Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya Dalam Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya (PUSHAM Universitas Islam Indonesia 2012). hlm. 17.

¹² Yudha Niarto, Feri. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Atas Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2013. hlm. 212.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri terhadap tenaga kerja migran Indonesia banyak yang tidak terselesaikan karena kurang optimalnya perhatian dari pemerintah. Kasus seperti pelanggaran HAM yang terjadi terhadap tenaga kerja dengan berbagai jenis seperti pelecehan, kekerasan, dan lain-lain seharusnya mendapat perhatian lebih. Hal ini membuat tenaga kerja yang sedang berada di luar negeri menjadi tidak diperhatikan. Langkah Indonesia untuk membangun kantor sebagai media untuk mencari bantuan yang di khususkan untuk tenaga kerja migran Indonesia adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu, untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh, organisasi serta payung hukum internasional yang sudah ada harus lebih di pertegas kembali untuk menjamin keamanan tenaga kerja migran yang ada di luar negeri.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sakharina, Karita. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Deepublish: Jakarta. 2017
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional*. IMR Press: Cianjur. 2014
- Nuswardani, Nunuk. *Pengantar Hukum Administrasi*. Scopindo Media Pustaka: Surabaya. 2019
- Sinaga, Selvie. *Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta. 2019
- Widagdo, Setyo dkk. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. UB Press: Malang. 2019
- Albanese, J.S., 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime Akar dan Perkembangannya)*, Jakarta, Prenada Media Group
- Iman Santoso, Mochamad. 2013, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung,
- Soeprapto, Enny, Rudi M. Rizki, and Eko Riyadi. 2012. "Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya." *Eko Riyadi, et. al. Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, PUSHAM UII,
- Suardi, 2011. *Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Implementasinya Di Indonesia*, Mars Publisher,
- Tri Ardiansyah, Ferry, 2016. "Cegah dan Tangkal" dalam buku *Imigrasi Di Batas Imajiner*, Tangerang, Cerpen C, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta,

Jurnal Ilmiah

- Ariyani. (2019) *Faktor – faktor yang mempengaruhi Remitansi Migran di Internasional di Indonesia*. Journal Fakultas Ekonomi.
- Lubis, T. M. (2021). *AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BILATERAL HUKUM INTERNASIONAL Bilateral Agreement Legal Cancellation Due Loans Related To China In The International Legal Perspective*. 3(1), 79–88.
- MAYRA, G. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Resmi, T. I. (2021). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IZIN RESMI (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)*. 04(01), 94–112.
- Mas'ad, M., Nizaar, M., & Aini, F. (2018). *Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015*. Paedagoria | FKIP UMMat, 7(1), 31. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v7i1.178>
- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). *KEBIJAKAN NASIONAL ANTI- TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL National Anti-Trafficking Policies in International Migration* Rahmah Daniah dan Fajar Apriani perdagangan manusia (human trafficking) masalah migrasi internasional. *POLitica*, 8(2), 137–162.
- Sari, A. G., Murty, H., & Sulisty, H. (2021). *Tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional*. 04(01), 1–17.

- Puspitasari, W. I. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 49–64. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5505>
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Khuana, J. R., Magister, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). *Perspektif Hukum Internasional*. 8(21), 1275–1290.
- Schloenhardt, Andreas. "Transnational organised crime and the international criminal court developments and debates." *U. Queensland LJ* 24 (2005): 93.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Dewi, Anggia Utami., & Sudagung, Adityo Darmawan. (2017). "Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean Community Framework: A Societal And Economic Security Approach." *Interestic: Journal of International Studies*, Vol.2, (No.1)
- Florea, Dumitrița, and Narcisa Galeș. (2013). "Sovereign State—The Classic Basic Subject Of Public International Law." *The USV Annals of Economics and Public Administration* 12, no. 2 (16).
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Lillich, Richard B. (2010) ."*The diplomatic protection of nationals abroad: an elementary principle of international law under attack*." *American Journal of International Law* 69.
- Obokata, Tom. (2017). "The value of international law in combating transnational organized crime in the Asia-Pacific." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1.
- Sefriani, (2013) '*Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum HAM Internasional*'. Vol. 12. *Dinamika Hukum*.
- Sitepu, Aldo Ingo. (2017). "Application of Extraterritorial Jurisdiction in European Convention on Human Rights (Case Study: *Al-Skeini and Others v. UK*)." *Indonesian J. Int'l L.* 13.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (2013). "*Partisipasi Masyarakat dalam Menarik Migrasi Penduduk keLuar Jawa*." *Community participation in attracting the population migration to outside Java*]. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Yuni Sudarwati, (2015). '*Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)*' *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.
- Yudha Niarto, Feri. (2013). "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Atas Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri*." Diss. Universitas Komputer Indonesia